

PILO

PALEMBANG INTERNATIONAL Law Office
BAHRUL ILMI YAKUP & Partners
Advocates And Legal Consultants

Jl. Lingkar Istana No. 01 Demang Lebar Daun Palembang
Telp. 0711 - 420387
email : bahrulilmiyakup@gmail.com

Palembang, 24 Agustus 2020

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No.06 Jakarta Pusat

Hal: Permohonan Uji Materi (*Judicial Review*) Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316, yang diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, kemudian yang diubah lagi dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5076, terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan hormat,

Perkenalkan saya:

Nama : R.M. Punto Wibisono
Tempat & Tgl Lahir : Surabaya, 29 Desember 1965.
Umur : 55 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Kawin.
Alamat : Taman Asri Blok B.I. No.11 RT.005 RW.002 Kelurahan Cipadu
Jaya Kecamatan Larangan, Kota Tangerang.

Yang dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2020 terlampir, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan ini diwakili oleh:

Nama : **Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH.**
Advokat dan Konsultan Hukum NIA 00.11277
International Bar Association Member No.1046335

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	71/PUU-XVIII/2020
Hari	selasa
Tanggal	22-9-2020
Jam	09.55 AM / 09.55 WIB

(via email MKRI).

PILO

PALEMBANG INTERNATIONAL Law Office
BAHRUL ILMI YAKUP & Partners
Advocates And Legal Consultants

Jl. Lingkar Istana No. 01 Demang Lebar Daun Palembang
Telp. 0711 - 420387
email : bahrulilmiyakup@gmail.com

Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation.

Umur : 54 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.
Pendidikan : S-3 (Sarjana Strata Tiga).
Alamat : Jl. Lingkar Istana No.01, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang.

N a m a : **Yuseva, SH.**
U m u r : 50 Tahun.
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pendidikan : S-1 (Strata satu).
Alamat : Jl. Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun, Palembang.

N a m a : **Mustika Yanto, SH.**
U m u r : 37 Tahun
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pendidikan : S-1 (Strata satu)
Alamat : Jl. Padat Karya Perum Graha Citra Pesona Blok F-3 Srimulya Palembang.

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **BAHRUL ILMI YAKUP & PARTNERS; PALEMBANG INTERNATIONAL Law Office**; Jl. Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun; Handphone 081283668020, Telp. 0711 420387; Email: biypartner@gmail.com, bahrulilmiyakup@gmail.com;

Selanjutnya disebut: **Pemohon.**

Dengan ini, Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materi (*Judicial Review*) norma Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, Pasal 50 ayat (1) dan (2), Pasal 66 ayat (1) Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor

3316, yang diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, dan diubah lagi dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5076, terhadap Undang-Undang Dasar 1945; dengan argumentasi hukum dan konstitusional Permohonan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

I. Kewenangan Mahkamah.

1. Sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK") bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945").
2. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,..."
3. Pasal 29 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a.menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"
4. Norma Pasal 29 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mutatis mutandis dengan norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang antara lain menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final": *a.menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...*"

5. Terkait dengan itu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 merupakan jenis norma hukum yang paling tinggi. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.
6. Kebertentangan norma undang-undang yang diuji terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah dalam dimensi tekstual, kontekstual, maupun substansial. Oleh karena itu, Mahkamah sebagai *the guardian of the constitution* bukan hanya berwenang menyatakan suatu norma undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945, melainkan juga berwenang melakukan interpretasi konstitusional terhadap norma undang-undang yang diuji, yang dalam praktik beracara di Mahkamah dibingkai dalam konstruksi putusan konstitusional bersyarat, baik dalam perspektif *conditionally constitution* maupun dalam perspektif *conditionally unconstitution*.
7. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materi (*Judicial Review*) norma Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316, yang diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, kemudian yang diubah lagi dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 24

ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5076, terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

8. *Ipsa jure*, mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang a quo.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

1. Bahwa, Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda Penduduk No.3671132912650004, Bukti P-01.
2. Menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2003, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang¹. Dalam hal ini, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Norma Obyek Pengujian, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa, Pemohon sebagai warga negara, memiliki hak konstitusional berupa: Hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dimensi kepastian hukum yang adil mencakup kepastian dalam rumusan norma yang jelas, padat, dan lengkap (*clear, concise, and complete*) yang sesuai dengan teks, substansi, maupun original intent UUD, yang memenuhi asas hirarkhi peraturan perundang-undangan; dan kepastian dalam penjawantahan norma dalam sikap dan/atau tindakan hukum, pemerintah, lembaga, maupun rakyat.

¹ Norma undang-undang dapat berupa norma konsideran, batang tubuh yaitu Pasal maupun ayat, frase, atau norma penjelasan.

2.2. Pemohon sebagai warga negara memiliki hak konstitusional agar harta bendanya tidak dirampas secara semena-mena sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, baik oleh tindakan pemerintah, pihak lain, tidak terkecuali oleh proses peradilan asal-asalan, yang tidak obyektif, tidak transparan, serta tidak akuntabel. Sebab, pengadilan memiliki kewajiban konstitusional untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.² Oleh karena itu, UUD 1945 mengharamkan terjadinya proses peradilan yang asal-asalan yang tidak obyektif, tidak transparan, serta tidak akuntabel.

Dengan demikian, Pemohon sebagai warga negara memiliki hak konstitusional agar pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapi berlangsung secara obyektif, transparan, akuntabel, yang dilaksanakan oleh hakim yang berintegritas dan professional.

2.3. Pemohon sebagai warga negara memiliki hak konstitusional terhadap perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Perlakuan diskriminatif terjadi manakala suatu kondisi yang sama diperlakukan secara berbeda baik oleh norma hukum maupun oleh penyelenggara pemerintahan, bukan oleh karena adanya tujuan filosofis dan aksiologis agar terjadinya penyeimbangan yang disebut dengan *empowerment policy* atau *affirmative action*.

3. Bahwa, Pemohon sebagai warga memiliki hak konstitusional yaitu hak akan kepastian hukum yang adil vide Pasal 28D ayat (1), hak konstitusional agar harta bendanya tidak dirampas secara semena-mena oleh proses peradilan yang asal-asalan, tidak obyektif, transparan, serta akuntabel sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dan hak konstitusional untuk

² Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengatur "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh suatu norma hukum sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

3.1. Bahwa, hak konstitusional Pemohon akan kepastian hukum yang adil, dan agar harta bendanya tidak dirampas secara semena-mena oleh proses peradilan yang asal-asalan, tidak obyektif, transparan, serta akuntabel telah terjadi sebagaimana rangkaian proses peradilan sebagai berikut:

3.1.1. Bahwa Pemohon, memiliki hak milik atas tanah seluas seluas 2080 M² (dua ribu delapan puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik (selanjutnya disebut: "SHM") No.496/Pondok Jaya, Gambar Situasi (selanjutnya disebut "GS") No.3600 tanggal 22 Juni 1991 tanah tersebut Pemohon peroleh dengan cara membeli dari Albert Tobing. Kemudian Sertipikat oleh karena terjadi pemekaran wilayah, maka SHM No.496/Pondok Jaya diubah menjadi SHM No.2791/Pondok Jaya.

3.1.2. Bahwa, kepemilikan Pemohon atas tanah seluas 2080 M² (dua ribu delapan puluh meter persegi) sesuai SHM No.2791/Pondok Jaya tersebut digugat oleh PT. Jaya Real Property Tbk semula PT. Bintaro Raya; yang kemudian terdaftar dalam Perkara Perdata No.257/Pdt.G/2008/PN.TNG.

Dalam gugatannya PT. Jaya Real Property Tbk mendalilkan tanah tersebut merupakan haknya sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.124/Pondok Jaya (sis) atas nama PT.Jaya Real Property, Tbk.

3.2.3. Dalam perkara Perdata No.257/Pdt.G/2008/PN.TNG tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan bahwa tanah tersebut tanah hak milik Pemohon tersebut sebagai sah hak milik PT. Jaya Real Property Tbk vide Amar Putusan butir 3; Menyatakan Pemohon melakukan perbuatan melawan hukum vide Amar Putusan Butir 4; dan Menyatakan Sertipikat Hak Milik Pemohon **No.279/Pondok Jaya**, seluas

2080 M² atas nama Ir. R.M. Punto Wibisono (Tergugat I) tidak memiliki kekuatan hukum vide Amar Putusan butir 6.

**Bukti Surat kode P-05: Putusan Perkara Perdata No.257/
Pdt.G/2008/PN.TNG.**

Selain secara substansial Putusan Perkara Perdata No.257/ Pdt.G/2008/ PN.TNG quodnon salah dalam mempertimbangkan aspek hukum baik formil maupun material, ternyata putusan tersebut juga cacat redaksional, dengan mencantumkan Sertipikat Hak Milik No.279/ Pondok Jaya. Sebab senyatanya tidak ada Sertipikat Hak Milik Pemohon No.279/Pondok Jaya.

Penulisan redaksional putusan yang asal-asalnya lumrah terjadi dalam putusan-putusan pengadilan Indonesia baik pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung. Bahkan dalam perkara antara negara dengan Yayasan Supersemar, ada putusan Mahkamah Agung Kasasi yang salah mencantumkan angka kerugian negara yang seharusnya Rp.185 miliar, ditulis dalam putusan Rp.185 juta. Akibatnya putusan tersebut harus dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Bukti P-06: Berita Hukum Online.

Fenomena demikian, bukan cuma memperlihatkan proses peradilan di Indonesia terlihat asal-asalan, melainkan juga mencerminkan kualitas pengadilan di jajaran Mahkamah Agung masih sangat perlu diperbaiki dan dibenahi. Bak bumi dengan langit bila membandingkan dengan kualitas putusan pengadilan Indonesia di bawah Mahkamah Agung dengan kualitas putusan pengadilan Singapura, Amerika, bahkan dengan kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri yang dari aspek redaksional nyaris tanpa *typo*.

Sangat mungkin fenomena demikianlah yang mendorong mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. Harifin A. Tumpa, selaku Ketua Kerukunan Keluarga Purnabakti Hakim Agung (KKPHA) baru-baru ini melontarkan gagasan Hakim Indonesia tidak layak disapa dengan sebutan "Yang Mulia".

- 3.2.4. Cikalanya, kekeliruan atau sengaja keliru dalam memeriksa dan mengadili fakta dan *typo* dalam redaksi putusan aquo ternyata tidak dikoreksi dalam pemeriksaan Banding vide Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.80/PDT/ 2009/ PT.BTN. Tidak pula dikoreksi oleh Mahkamah Agung dalam vide Putusan Kasasi No.808K/PDT/2010, dan tidak pula dikoreksi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali No.591PK/PDT/2012.

Bukti P-07: Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.80/PDT/2009 /PT.BTN.

Bukti P-08: Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.808K/PDT/2010.

Bukti P-09: Putusan Peninjauan Kembali No.591PK/PDT/2012.

- 3.2.5. Kekeliruan Pengadilan Negeri Tangerang dalam mengadili perkara a quo tingkat pertama vide Putusan Perkara Perdata No.257/Pdt.G/2008/ PN.TNG, Pengadilan Tinggi Banten vide Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.80/PDT/2009/PT.BTN, Mahkamah Agung vide Putusan Kasasi No. 808K/PDT/2010 dan Putusan Peninjauan Kembali No.591PK/PDT/2012 terbukti secara sah dan valid setelah muncul Putusan Perkara Pidana Nomor: 998/Pid.B/2014/PN.TNG tanggal 8 September 2014; yang mempertimbangkan bahwa alas hak untuk Hak Guna Bangunan (selanjutnya disebut: "HGB") No.124/Pondok Jaya, Kecamatan Pondok

Aren yang menjadi dasar kepemilikan PT. Jaya Real Property Tbk, ternyata palsu.

Oleh karena terbukti, ternyata lokasi tanah yang dimaksud HGB No.124/Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, milik PT. Jaya Real Property Tbk tidak tumpang tindih dengan lokasi tanah hak milik Pemohon, namun di tempat lain yang berbeda.

- 3.2.6. Munculnya putusan pengadilan atau pencatuman amar putusan yang asal-asalan quodnon yang senyatanya telah merugikan hak konstitusional Pemohon, tentunya dapat dieliminir, manakalah sidang pemeriksaan Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali dilangsungkan secara terbuka untuk umum dengan melibatkan para pihak berperkara. Sebab, pelibatan pihak berperkara akan memberi kesempatan untuk memberikan atau mengoreksi keterangan dan/atau bukti yang benar dan valid terkait dengan pokok perkara.
- 3.2.6. Proses peradilan yang asal-asalan demikian senyatanya telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga yaitu hak akan kepastian hukum yang adil vide Pasal 28D ayat (1), hak konstitusional agar harta bendanya tidak dirampas secara semena-mena oleh proses peradilan yang asal-asalan, tidak obyektif, transparan, serta akuntabel sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
4. Sebagai warga negara, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh suatu norma hukum atau oleh tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Baik diskriminasi oleh norma undang-undang maupun diskriminasi yang terbit dari norma putusan pengadilan sebagai substitusi norma undang-undang yang mengikat umum.

Hak konstitusional Pemohon a quo telah nyata dirugikan manakala Mahkamah Konstitusi vide Putusan No.34/PUU-XI/2013 membolehkan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali untuk perkara pidana, seraya membatasi atau melarang mengajukan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali untuk perkara Perdata, atau Perkara Tata Usaha Negara.

Sebab, secara konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak membedakan antara kepastian hukum yang adil dalam perkara pidana dengan kepastian hukum yang adil dalam perkara perdata maupun Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, adalah bertentangan dengan UUD 1945 apabila Mahkamah membuat putusan yang diskriminatif yang memperlakukan secara berbeda antara Peninjauan Kembali antara perkara perdata dengan perkara pidana.

Oleh karena secara filosofis, sila ke-5 Pancasila keadilan menisbahkan "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sila ke-5 Pancasila tidak membedakan keadilan sosial bagi justiablelen dalam perkara pidana dengan justiablelen dalam perkara perdata atau tata usaha negara.

5. Setelah Pemohon menemukan Novum berupa putusan pengadilan dalam Perkara Pidana Perkara Pidana No.998/Pid.B/2014/PN.TNG tanggal 8 September 2014; berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, secara konstitusional Pemohon berhak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (atau "PK") terhadap Putusan Perkara Perdata No.257/PDT.G/2008/PN.TNG jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.80/PDT/2009/PT.BTN jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.808K/PDT/2010 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.591 PK/PDT/ 2012.

Namun hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali tersebut tidak dapat Pemohon wujudkan oleh karena ada norma Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang membatasi Permohonan Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut: "PK") hanya satu kali.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali."

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi: "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali."

6. *Ipso jure*, secara aktual hak konstitusional Pemohon a quo telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, sangat nyata bahwa kerugian konstitusional Pemohon telah memenuhi kriteria kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
7. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Uji Materi norma Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316, yang diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, kemudian yang diubah lagi dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5076, terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

III. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara RI menganggap hak konstitusionalnya berupa:
 - 1.1. Hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan,*

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

- 1.2. Hak atas perlindungan harta benda miliknya agar tidak dirampas secara semena-mena melalui putusan pengadilan yang salah serta keliru oleh karena didasarkan pada bukti palsu atau redaksi putusan yang salah sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas perlindungan...harta benda di bawah kekuasaannya...”* dan 28H ayat (4) yang berbunyi: *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.*
- 1.3. Hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh norma hukum sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*
2. Hak konstitusional Pemohon yang diuraikan pada butir 1 di atas, telah dirugikan oleh berlakunya:
 - 2.1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327 yang berbunyi: *“Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.”*
 - 2.2. Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 berbunyi: (1). *“Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi. (2). Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili*

sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.”

2.3. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi: “Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.”

2.4. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.”

2.5. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.”

3. Sebelum Pemohon menguraikan dalil Pokok Permohonan terhadap Norma Obyek Pengujian secara spesifik, Pemohon perlu menyampaikan bahwa Pemohon mengajukan a quo berlandaskan niat dan tujuan yang lebih luas dan tulus, yaitu untuk ambil bagian dalam proses membangun lembaga pengadilan Indonesia agar menjadi pengadilan modern yang agung oleh karena dihormati serta disegani oleh rakyat khususnya justiabelen. Penghormatan rakyat terhadap pengadilan hanya akan terbit oleh karena pengadilan memang mampu memberi keadilan substantif yang sejak Indonesia merdeka menjadi kebutuhan primer negara dan rakyat.

3.1. Sebagai warga negara, Pemohon merasa sangat miris dengan munculnya sikap sinis rakyat terhadap lembaga pengadilan, sebagaimana terbukti pada rentetan kejadian menyedihkan seperti: ada rakyat melepas ular di suatu ruang pengadilan, ada hakim yang dilempar sepatu, tidak kurang pula hakim masuk bui, dst.

3.2. Sinisme rakyat terhadap pengadilan tentunya tidak dapat dipersalahkan, oleh karena rakyat telah letih serta lelah terhadap kinerja buruk yang penuh

cela lembaga pengadilan. Buruknya kinerja pengadilan bukan cuma pada perilaku dan pelayanan aparat selaku pelaksananya, lebih esensial dari itu, pada kualitas putusan yang karut marut yang tidak memberi keadilan dan kepastian hukum.

Lanskap tindakan hakim dalam mengadili suatu perkara memang sering ironis dan paradoks sebagaimana dapat dinukilkan berikut ini:

- (a). Ada hakim memutus suatu perkara seenaknya dan sesuai selernya, pada satu momen memutus suatu gugatan tidak dapat diterima, setelah itu, terhadap perkara yang sama, majelis hakim yang sama membuat putusan gugatan dikabulkan untuk semuanya. Sebagaimana terjadi pada Putusan Perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Bta terlampir, dan Putusan Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN.Bta.
- (b). Majelis hakim Banding, Kasasi, bahkan Peninjauan Kembali sering kali memutus suatu perkara hanya berdasarkan pertimbangan hukum yang sangat sumir, sering kali hanya sepanjang satu paragraf. Fakta demikian dapat dibaca pada putusan Perkara Pemohon vide Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.80/PDT/2009/PT.BTN; Putusan Kasasi No.808K/ PDT/2010, Putusan Peninjauan Kembali No.591PK/PDT/2012. Putusan Pengadilan dalam Perkara Robert Sudjasmin No.517/PDT/ 2015/ PT.DKI; Putusan Kasasi No.430K/PDT/2017, dst.
- (c). Kejadian demikian memunculkan tanya, apakah hakim telah melaksanakan kewajiban agar memeriksa dan mempertimbangkan setiap bagian dari perkara? Seharusnya para hakim memiliki nurani dan empati kepada rakyat atau para pencari keadilan yang telah banting tulang bekerja membayar pajak untuk gaji para hakim yang terhormat.

4. Sinisme rakyat terhadap pengadilan sesungguhnya tidaklah dinafikan oleh Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di bawahnya. Mahkamah Agung telah berupaya menyusun Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Namun sayangnya Cetak Biru tersebut belum kompatibel untuk memperbaiki kualitas putusan pengadilan agar mampu memberi keadilan substantif. Cetak Biru tersebut menitikberatkan pembenahan pada aspek administratif, sarana prasarana, tidak cukup menitik untuk memperbaiki kualitas putusan pengadilan sebagai mahkota hakim.
5. Sebagai pembanding, gedung pengadilan di Inggris, Amerika, atau Singapura, bahkan di Swisspun sejatinya tidaklah terlalu mentereng, agungnya gedung pengadilan di negara-negara tersebut oleh karena putusannya mampu menjadi pengayom yang memberi rasa keadilan yang menenangkan rakyat. Oleh karena pengadilan dianggap mampu memberikan pertimbangan hukum yang berkualitas dan komprehensif, membuka *access to justice* yang luas, melaksanakan persidangan dan peradilan secara terbuka, independen, dan transparan. Putusan pengadilan di Amerika tidak akan berubah, hanya oleh karena seorang menteri mengunjungi Ketua Mahkamah Agung (*Supreme Court*).
6. Bahwa, berlakunya Norma Obyek Pengujian: Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, Pasal 50 ayat (1) dan (2) Pasal 66 ayat (1) Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316, yang diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, dan diubah lagi dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5076; telah merugikan hak konstitusional Pemohon berdasarkan argumentasi hukum dan konstitusional sebagai berikut:

6.1. Bahwa, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327 yang berbunyi: "*Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.*"

6.2. Norma Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tidak menjelaskan atau merinci, bagaimana cara Pengadilan Tinggi memeriksa, mengadili, serta memutus perkara perdata atau pidana pada tingkat banding. Oleh karena itu, seharusnya norma tersebut dipahami dan dimaknai dalam dua aras, yaitu:

6.2.1. *Pertama*, Pengadilan Tinggi merupakan *judex factie* yang berkewajiban memeriksa dan mengadili fakta dalam suatu perkara secara cermat dan benar dalam rangka menemukan kebenaran yang harus ditegakkannya sesuai perintah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

6.2.2. *Kedua*, upaya hukum banding sebetulnya telah diatur secara cukup baik dalam Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura yang secara mutatis mutandis juga berlaku untuk daerah Indonesia lainnya. Sebagai peradilan ulangan, hakim banding harus memeriksa semua hal yang terkait dengan perkara secara independen, terbuka, dan akuntabel; bukan hanya terbatas pada memeriksa berkas perkara yang dikirim oleh pengadilan tingkat pertama, lalu memutus perkara banding di balik pintu tertutup.

6.2.3. Praktik pemeriksaan tingkat banding di balik pintu tertutup yang dipraktikkan oleh Pengadilan Tinggi dewasa ini adalah inkonstitusional, sebab (a). telah menciptakan *dark area* (ruang gelap) yang dengan gampang dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk menciderai keadilan; (b). tidak mendorong hakim pengadilan tinggi untuk memeriksa suatu perkara banding secara sungguh-sungguh padahal sumber daya manusia hakim tinggi saat ini mengalami inflasi; (c). tidak memfungsikan kedudukan pengadilan tinggi untuk menciptakan putusan banding atau putusan tingkat pertama yang berkualitas dan berkeadilan.

6.2.4. Praktik pemeriksaan banding di balik pintu tertutup yang dilakukan Pengadilan Tinggi sangat merugikan hak konstitusional para pencari keadilan, in casu Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan ada kekeliruan putusan pengadilan tingkat pertama, seperti penyebutan Sertipikat Hak Milik yang salah dalam Putusan Perkara Perdata No.257/Pdt.G/2008/PN.TNG, akibatnya kekeliruan tersebut berlanjut; yang akhirnya tidak memberi kepastian hukum yang adil.

6.2.5. Meskipun tidak tegas, *original intent* Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan memang menghendaki pemeriksaan banding dilakukan secara terbuka untuk umum yang dapat dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara, hal demikian dapat dipahami dalam:

- Norma Pasal 11 ayat (3) yang memberi hak kepada para pihak untuk menyampaikan bukti pada tingkat banding. Penyampaian bukti pada tingkat banding dapat berupa bukti surat, saksi, maupun saksi ahli. Dengan demikian,

pemeriksaan tingkat banding memang harus diselenggarakan secara terbuka dengan dihadiri oleh para pihak berperkara.

- Norma Pasal 15 ayat (1) yang memberi wewenang kepada Majelis Hakim Banding untuk mendengar sendiri para pihak berperkara.

6.2.6. Sebetulnya, Mahkamah Agung sendiri memang memerintahkan agar pemeriksaan tingkat banding dilakukan secara terbuka, sebagaimana Surat Edaran Nomor 04 Tahun 1974 tegas memerintahkan Pengadilan Negara dan Pengadilan Tinggi agar menyelenggarakan sidang terbuka untuk umum.

6.2.7. Pemeriksaan perkara terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh justiabelen sesungguhnya bukan hal tabu bagi Pengadilan Tinggi. Sebab, Pengadilan Tinggi telah melaksanakannya dalam memeriksa dan mengadili sengketa Pemilihan Bupati/Walikota di bawah rezim Undang-Undang No.32 Tahun 2004.

6.2.8. *Ipsa jure*, pemeriksaan perkara tingkat banding harus diselenggarakan Pengadilan Tinggi dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para justiabelen.

6.2.9. Oleh karena itu, secara konstitusional norma Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327 yang berbunyi: "*Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.*"

Haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: *“Proses pemeriksaan dalam persidangan banding dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.”*

6.2.10. Pemaknaan demikian, sesuai dengan pertimbangan hukum Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan No. 85/PUU-XVI/2018.

7. Dengan merujuk argumentasi yang telah diuraikan di atas, secara konstitusional sesungguhnya sudah sangat jelas bahwa proses pemeriksaan dalam persidangan Kasasi atau Peninjauan Kembali harus pula dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.
8. *Ipsso jure*, secara konstitusional norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 berbunyi: (1). *“Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi.*

Harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: *“Proses pemeriksaan dalam persidangan Kasasi dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.”*

9. Makna konstitusional norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 demikian sesungguhnya telah termaktub secara inheren dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 itu sendiri. Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) memang telah memberi wewenang memeriksa dan memutus Kasasi kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Mahkamah Agung

memiliki wewenang otonom untuk mendengar sendiri para pihak atau para saksi.

Wewenang Mahkamah Agung memerintah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi selaku *judex factie* merupakan mandat, bukan delegasi. Yang menurut teori sumber wewenang, tanggungjawab hukum pemeriksaan kasasi tetap melekat pada Mahkamah Agung.

Apalagi senyatanya dalam pemeriksaan kasasi vide Pasal 30 Undang-Undang No.5 Tahun 2004, Mahkamah Agung melaksanakan wewenangnya sebagai *judex juris*, yang sangat berbeda dengan wewenang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie*.

Makna konstitusional bahwa pemeriksaan kasasi harus dilakukan dengan dihadiri oleh justiabelen dalam sidang terbuka untuk umum, sesungguhnya sudah dijelaskan pula oleh Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang berbunyi: "(2). Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama."

Pasal 50 ayat (2) tegas menyatakan bahwa dalam proses persidangan kasasi, Mahkamah Agung menggunakan hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama, yang makna hukumnya, Mahkamah Agung harus mendengar langsung argumentasi para pihak berperkara berdasarkan asas *audi et alteram partem*.

10. Bahwa, Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi: "*Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir*" harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: "***Proses pemeriksaan dalam persidangan Peninjauan Kembali dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.***"
11. Secara konstitusional vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 proses persidangan Peninjauan Kembali sangat urgen dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum,

oleh karena Peninjauan Kembali memeriksa novum atau bukti baru yang validitasnya akan makin teruji bila diverifikasi oleh para pihak dan publik.

12. Bahwa, dalam memeriksa novum, Mahkamah Agung melaksanakan wewenang dan fungsinya sebagai *judex factie* yang mengemban kewajiban konstitusional untuk menjamin bahwa novum tersebut memang benar dan valid. Untuk menjamin suatu novum benar dan valid, apalagi novum yang berbentuk data elektronik yang berbasis teknologi informasi; Mahkamah Agung perlu mendengar sendiri secara cermat keterangan saksi dan ahli yang kompeten. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu menggelar sidang pemeriksaan Peninjauan Kembali dengan dihadiri para pihak berperkara dalam sidang terbuka untuk umum.
13. Praktik Mahkamah Agung menyelenggarakan sidang tertutup untuk pemeriksaan tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung sesungguhnya ahistoris serta pengingkaran terhadap sejarah persidangan di Mahkamah Agung. Sebab, pada awal kemerdekaan, Mahkamah Agung menyelenggarakan sidang pemeriksaan Kasasi dengan dihadiri oleh pencari keadilan sebagaimana temuan Sebastian Pompe. Menurut Pompe, sidang di Mahkamah Agung berubah menjadi tertutup sejak periode kepemimpinan Oemar Senoadji sampai sekarang.
14. Selain itu, penyelenggaraan sidang tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali secara tertutup merupakan ironi. Sebab, Mahkamah Agung sendiri vide Surat Edaran Nomor 04 Tahun 1974 tegas memerintahkan Pengadilan Negara dan Pengadilan Tinggi agar menyelenggarakan sidang terbuka untuk umum.
15. Terkait dengan pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang harus digelar dengan dihadiri justiabelen dan dalam sidang terbuka untuk umum, ada beberapa peristiwa yang perlu Pemohon nukilkan:

- 15.1. Ada seorang Hakim Agung (sekarang sudah mantan) tidak tau kalau dirinya yang memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara. Dengan gamblang dia menjelaskan bahwa pertimbangan hukum suatu putusan salah. Namun seketika dia terhenyak ketika diberi tahu bahwa putusan tersebut adalah putusan dia sendiri. Pertanyaannya, siapa yang memutus perkara tersebut?
- 15.2. Secara umum publik menilai Hakim Agung (sekarang mantan) Artidjo Alkostar adalah seorang Hakim Agung yang fenomenal dan berintegritas. Integritas Artidjo Alkostar tidaklah layak dipertanyakan lagi. Namun publik tidak banyak tahu kalau dalam beberapa putusannya, Artidjo Alkostar salah merujuk undang-undang sebagai dasar putusan. Kejadian demikian tentu tidak akan terjadi bila pemeriksaan kasasi maupun Peninjauan Kembali dilakukan dalam persidangan terbuka yang dihadiri para pihak.
- Agar peristiwa yang dialami Artidjo Alkostar memperkaya upaya perbaikan pengadilan, kelak kami mohon Mahkamah untuk menghadirkan beliau sebagai saksi dalam perkara aquo.
- 15.3. Kuasa Pemohon sempat berkali-kali menyurati Mahkamah Agung agar Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No.217/PK/Pid.Sus/2015, dikirim ke Pengadilan Negeri Palembang sebagai pengaju agar dapat dieksekusi. Putusan PK tersebut hampir setahun sejak diputus tidak selesai diminutasi oleh Mahkamah Agung dengan berbagai alasan.
- 15.4. Praktik persidangan pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang dibalik pintu tertutup oleh Mahkamah Agung telah menciptakan ruang gelap (*dark area*) yang sering kali dimanipulasi oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan atau untuk melakukan kejahatan. Seperti, beberapa kali muncul kasus pemalsuan terhadap Putusan Kasasi atau Putusan Peninjauan Kembali. Atau menyebabkan terpidana yang diputus bebas terampas kebebasannya oleh

karena Mahkamah Agung terlambat memberikan putusan kepada pengadilan negeri pengaju.

16. Bahwa, berlakunya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "*Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali*" dan Pasal 24 (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "*(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali*"; telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur diatur Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Pasal 28G ayat (1) dan 28H ayat (4) UUD 1945.
17. Oleh karena berlakunya norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memperlakukan Pemohon selaku pihak dalam Perkara Perdata secara diskriminatif. Sebab, norma tersebut telah membatasi hak Pemohon sebagai pihak dalam perkara perdata untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali hanya satu kali, sementara vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, pihak terpidana dalam perkara pidana diberikan hak konstitusional untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali lebih dari sekali.
18. Hak konstitusional terpidana untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali lebih dari satu kali telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam dipertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013, yang lengkapnya berbunyi:

[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai isu konstitusional yang dipermasalahkan oleh para Pemohon yaitu apakah pembatasan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945?

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan isu konstitusional tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-

hal sebagai berikut:

1. Alasan untuk dapat mengajukan PK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang menyatakan, "Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Alasan tersebut pada umumnya terkait dengan hakikat dalam proses peradilan perkara pidana yang benar-benar pembuktiannya harus meyakinkan hakim mengenai kebenaran terjadinya suatu peristiwa (kebenaran materiil), yaitu suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Pencarian kebenaran yang demikian dilatarbelakangi oleh sifat hukum pidana seperti dalam ungkapan, "bak pedang bermata dua". Artinya, hukum pidana dimaksudkan untuk melindungi manusia, tetapi dengan cara mengenakan pidana pada hakikatnya menyerang apa yang dilindungi dari manusia;

2. Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945). Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM. [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Prinsip sebagaimana diuraikan di atas, terutama yang terakhir, melahirkan suatu prinsip yang lain bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana yaitu "lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah". Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan

putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945];

3. Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945]. Hukum acara pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*;
4. Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Dalam hal ini ditekankan bahwa kepastian hukum yang acapkali mendominasi suatu proses peradilan diberikan syarat yang fundamental, yaitu keadilan yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap insan, termasuk ketika menjalani proses peradilan. Karena itulah pentingnya diatur peninjauan kembali supaya setiap orang dalam proses peradilan pidana yang dijalaninya tetap dapat memperoleh keadilan, bahkan ketika putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan alasan tertentu yang secara umum terkait dengan keadilan;

Berdasarkan ketiga alasan PK sebagaimana diuraikan di atas, terdapat satu alasan terkait dengan terpidana, sedangkan kedua alasan lainnya terkait dengan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Alasan satu-satunya yang terkait dengan terpidana yaitu menyangkut peristiwa yang menguntungkan terpidana berupa keadaan baru (*novum*) yang manakala ditemukan ketika proses peradilan berlangsung putusan hakim diyakini akan lain [vide Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP]. Oleh karena itu dan karena terkait dengan keadilan yang merupakan hak konstitusional atau HAM bagi seseorang yang dijatuhi pidana, selain itu pula karena kemungkinan keadaan baru (*novum*) dapat ditemukan kapan saja, tidak dapat ditentukan secara pasti kapan waktunya maka adilkah manakala PK dibatasi hanya satu kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Apa sesungguhnya makna keadilan sebagai hak konstitusional bagi seseorang yang terpenuhinya merupakan kewajiban negara, jika negara justru menutupnya dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP;

...

[3.16.1] Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu *novum* atau bukan *novum*, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan "Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

b dst";

Karakter kebenaran mengenai peristiwa yang menjadi dasar dalam putusan perkara pidana adalah kebenaran materiil berdasarkan pada bukti yang dengan bukti-bukti tersebut meyakinkan hakim, yaitu kebenaran yang secara rasional tidak terdapat lagi keraguan di dalamnya karena didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalam perkara pidana bukti yang dapat diajukan hanya ditentukan batas minimalnya, tidak maksimalnya. Dengan demikian, untuk memperoleh keyakinan dimaksud hukum harus memberikan kemungkinan bagi hakim untuk membuka kesempatan diajukannya bukti yang lain, sampai dicapainya keyakinan dimaksud;

Sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas, karena secara umum, KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 maka dalam mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan. Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum;

Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi terpidana. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut".

[3.16.2] Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis", menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;

[3.16.3] Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkaitan dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*).

Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum:

19. Substansi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam rangka menguji konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHAP dalam Perkara Pidana, secara konstitusional mutatis mutandis berlaku terhadap norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yang membatasi upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Perkara Perdata hanya sekali.

19.1. Oleh karena, jaminan kepastian hukum yang adil yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak membedakan antara perkara pidana dengan perkara perdata.

19.2. Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* tidaklah patut membuat putusan atau perlakuan diskriminatif dengan cara membedakan perkara pidana dengan perkara perdata. Selain itu, Mahkamah pun mengemban kewajiban konstitusional untuk melakukan harmonisasi terhadap norma-norma putusannya agar tercipta kepastian hukum yang adil.

20. *Ipsa jure*, norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "*Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali*" dan Pasal 24 (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "*(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai terhadap "**...terhadap putusan perkara perdata dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali lebih dari satu kali manakala ditemukan adanya keadaan baru atau novum.**"

IV. Petitum

Berdasarkan dalil Permohonan di atas, dengan rendah hati Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya, sesuai konstitusi dan hukum, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya antara lain berbunyi:


1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327 yang berbunyi: *"Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding"* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: ***"Proses pemeriksaan dalam persidangan banding dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum."***
3. Menyatakan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 berbunyi: (1). *"Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi."* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: ***"Proses pemeriksaan dalam persidangan Kasasi dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum."***
4. Menyatakan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi: *"Mahkamah Agung memutus permohonan*

peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Proses pemeriksaan dalam persidangan Peninjauan Kembali dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.”

5. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: *“Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“...terhadap putusan perkara perdata dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali lebih dari satu kali manakala ditemukan adanya keadaan baru atau novum.”*
6. Menyatakan Pasal 24 (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: *“(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *“...terhadap putusan perkara perdata dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali lebih dari satu kali manakala ditemukan adanya keadaan baru atau novum.”*
7. Memerintahkan putusan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Pemohon,
Kuasa Hukumnya,


Advocates And
Legal Consultants
Dr. Bahrul Ilmu Yakup, SH.MH.

PILO

PALEMBANG INTERNATIONAL Law Office
BAHRUL ILMY YAKUP & Partners
Advocates And Legal Consultants

Jl. Lingkar Istana No. 01 Demang Lebar Daun Palembang
Telp. 0711 - 420387
email : bahrulilmiyakup@gmail.com



Yuseva, SH.



Mustika Yanto, SH.